
IMPLEMENTASI MANAJEMEN RISIKO LIKUIDITAS LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH

(Studi Kasus BMT Aman Utama Jepara)

Aan Zainul Anwar¹⁾

Edi Susilo²⁾

Universitas Islam Nahdlatul Ulama

aanza@unisnu.ac.id¹⁾

edisusilo@unisnu.ac.id²⁾

Kata kunci:

*Manajemen Risiko,
Likuiditas, BMT,
lembaga keuangan
mikro syariah*

Abstrak

Regulasi atau peraturan yang mengatur tentang manajemen risiko dan pengawasan pada lembaga keuangan mikro syariah berbadan hukum koperasi (BMT) masih minim serta masih sangat lemah, dan ini berbeda dari perbankan. BMT sebagai lembaga keuangan hanya mengandalkan pengaturan internal. Oleh karena itu penelitian ini tentang penerapan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara, manajemen risiko likuiditas dan menjadi masukan bagi lembaga-lembaga sejenis di Indonesia serta memberikan masukan untuk regulator. Penelitian ini disimpulkan bahwa manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional oleh pengalaman sehari-hari dan kebutuhan anggota dalam siklus penarikan tabungan dan pengeluaran pembiayaan. proses manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis dengan standar manajemen risiko yang baik

Keywords:

*Risk Management,
liquidity, BMT,
syariah micro
finance*

Abstract

Regulation on risk management in cooperative as one of the legal entity, is still minimal, supervision were very minimal, and this is different from banking. BMT as financial institutions rely solely on self-regulation. Therefore the author motivated to hold a research on the implementation of liquidity risk management in the BMT Aman Utama Jepara. This research aims to determine the application of liquidity risk management in the BMT Aman Utama Jepara, on liquidity risk management and become inputs for similar institutions in Indonesia as well as provide input to the regulator. The results of this research concluded that liquidity risk management in BMT Aman Utama Jepara managed traditionally by daily experiences and the needs of members in a cycle of withdrawal of savings and financing disbursements. Risk management process includes identification, measurement, monitoring and control is not performed systematically by the standards of good risk management

Pendahuluan

Fungsi utama sebuah lembaga keuangan baik bank maupun lembaga keuangan mikro non bank adalah menyalurkan kredit atau pembiayaan untuk menghasilkan pendapatan sehingga kelangsungan hidupnya bisa terjaga (*going concern*). Di sisi lain, bank dan lembaga keuangan mikro (*micro finance*) harus dapat menyediakan dana tunai untuk keperluan pengambilan tabungan dan deposito kepada nasabahnya yang harus tersedia setiap waktu.

BMT Aman Utama adalah salah satu lembaga keuangan mikro yang berbadan hukum Koperasi yang ada di Kota Jepara Jawa Tengah. Lembaga ini telah beroperasi dari tahun 2009 yang lalu. Sampai akhir tahun 2012 ini, BMT Aman Utama telah memiliki asset sebesar Rp. 4.486.692.070,- (empat milyar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus sembilan puluh dua ribu tujuh puluh rupiah), dari asset tersebut terdapat simpanan suka rela yang sewaktu-waktu dapat diambil sebesar Rp. 2.080.419.393,- (dua milyar depalan puluh juta empat ratus sembilan belas ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah) dan simpanan berjangka wadiah dengan jangka waktu antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dua belas bulan, dua belas bulan dan tiga puluh enam bulan sebesar Rp. 1.744.972.000,- (satu milyar tujuh ratus

empat puluh empat ratus sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah). Dari jumlah dana pihak ketiga yang telah berhasil dihimpun tersebut, kas dan bank yang ada di BMT Aman utama untuk menjaga likuiditasnya sebesar Rp. 1.563.721.211,- (satu miliar lima ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu dua ratus sebelas rupiah).

Sesuai dengan Pasal 93 undang-undang nomor 17 tahun 2012, ayat:

- 1) Koperasi Simpan Pinjam wajib menerapkan prinsip kehati-hatian.
- 2) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan peminjam untuk melunasi Pinjaman sesuai dengan perjanjian.
- 3) Dalam memberikan Pinjaman, Koperasi Simpan Pinjam wajib menempuh cara yang tidak merugikan Koperasi Simpan Pinjam dan kepentingan penyimpan.
- 4) Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya risiko kerugian terhadap penyimpan.
- 5) Koperasi Simpan Pinjam dilarang melakukan investasi usaha pada sektor riil.
- 6) Koperasi Simpan Pinjam yang menghimpun dana dari Anggota

harus menyalurkan kembali dalam bentuk Pinjaman kepada Anggota.

Sedangkan menurut pasal 94 ayat 1 UU no 17 tahun 2012, Koperasi Simpan Pinjam wajib menjamin Simpanan Anggota.

Ketentuan dalam undang-undang Koperasi tebaru yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2012, di atas disebutkan perlunya Koperasi menerapkan prinsip kehati-hatian (prudensial) dalam mengelola dananya baik yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan, maupun dalam mengelola likuiditasnya agar anggota mendapatkan jaminan keamanan dana yang telah dipercayakan kepada Koperasi untuk mengelolaanya.

Maka dari itu BMT harus dapat mengelola likuiditasnya yang aman untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Regulasi tentang manajemen risiko likuiditas untuk BMT sampai saat ini belum ada secara spesifik dan detail. Maka BMT dalam mengelola likuiditasnya lebih mengandalkan regulasi yang dibuat dan dijalankannya sendiri (self regulation). Hal ini akan menjadi kelemahan lembaga seperti BMT, bila regulasi yang dibuatnya sendiri ternyata tidak mampu menjamin kelangsungan likuiditasnya dengan manajemen risiko likuiditas yang aman. Maka dari itu penulis tergerak untuk mengadakan penelitian tentang pelaksanaan manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Kabupaten Jepara.

Tinjauan Pustaka

Pengertian Risiko

Berbagai risiko yang dihadapi oleh bank menurut Selamet dan Hoscaro (2008) diklasifikasikan sebagai berikut:

- a. Risiko likuiditas adalah risiko yang timbul karena bank tidak mampu melakukan *off setting* tertentu dengan harga karena kondisi likuiditas pasar yang tidak memadai atau terjadi gangguan di pasar. Risiko likuiditas pendanaan dimana risiko yang timbul karena bank tidak mampu mencairkan assetnya atau memperoleh pendanaan dari sumber dana lain.
- b. Risiko pasar adalah risiko yang timbul akibat adanya perubahan variabel pasar, seperti: suku bunga, nilai tukar, harga *equity* dan harga komoditas sehingga nilai portofolio/asset yang dimiliki bank menurun.
- c. Risiko kredit adalah risiko yang timbul akibat kegagalan (*default*) dari pihak lain (nasabah/debitur) dalam memenuhi kewajibannya.
- d. Risiko operasional adalah risiko akibat kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan.
- e. Risiko kepatuhan adalah risiko yang timbul sebagai akibat tidak dipatuhi atau tidak dilaksanakannya peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang

- berlaku atau yang telah ditetapkan baik ketentuan internal maupun eksternal.
- f. Risiko hukum adalah risiko yang terkait dengan bank yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis. Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak sempurna.
 - g. Risiko reputasi adalah risiko yang timbul akibat adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap bank.
 - h. Risiko Strategik adalah risiko yang timbul karena adanya penetapan dan pelaksanaan strategi usaha bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan-perubahan eksternal.

Nugroho (2008), membedakan risiko atas dua kelompok besar yaitu risiko yang sistematis (*systematic risk*), yaitu risiko yang diakibatkan oleh adanya kondisi atau situasi tertentu yang bersifat makro, seperti perubahan situasi politik, perubahan kebijakan ekonomi pemerintah, perubahan situasi pasar, situasi krisis atau resesi, dan

sebagainya yang berdampak pada kondisi ekonomi secara umum; dan risiko yang tidak sistematis (*unsystematic risk*) yaitu risiko yang unik, yang melekat pada suatu perusahaan atau bisnis tertentu saja.

Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen risiko adalah: rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha lembaga keuangan mikro.

Risiko Dalam Perspektif Islam

Menurut Fathurrahman (2011), dalam perspektif Islam, manajemen risiko merupakan usaha untuk menjaga amanah Allah akan harta kekayaan demi untuk kemaslahatan manusia. Perspektif Islam dalam pengelolaan risiko suatu organisasi dapat dikaji dari kisah Yusuf dalam mentakwilkan mimpi sang raja pada masa itu. Kisah ini termaktub dalam Qur'an sebagai berikut:

(Setelah pelayan itu berjumpa dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, hai orang yang amat dipercaya, terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahuinya." QS: 12: 46.

Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa

yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. QS: 12: 47.

Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. QS: 12: 48.

Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur." QS: 12: 49.

Dalam Hadits juga dikisahkan, Nabi Muhammad SAW pernah membetulkan kesilapan seorang Badwi yang menyalah tafsirkan makna tawakal. Badwi itu datang ke masjid untuk menghadap Rasulullah selepas melepaskan untanya tanpa diikat. Ketika ditanya kenapa dia membiarkan untanya tidak diikat, dia menjawab bahwa dia bertawakal kepada Allah. Mendengar jawaban itu, Rasulullah SAW bersabda: "Ikatlah untamu, baru kamu bertawakal. Bertawakal dilakukan selepas kamu berusaha mengikat unta, supaya ia tidak lari, bukan membiarkan unta lepas begitu saja." (HR.Tirmidzi).

Dengan demikian jelaslah, Islam memberi isyarat untuk mengatur posisi risiko dengan sebaik-baiknya, sebagaimana Rasul melakukan aktivitas dengan perhitungan yang sangat matang dalam melakukan *risk management*.

Menurut Khan dan Ahmed (2008),

risiko merupakan unsur penting dalam dunia keuangan syariah. Untuk itu, ulama telah menyumbangkan beberapa pemikiran tentang risiko. Dalam keuangan syariah, terdapat dua aksioma atau kaidah *fiqh* yang terkait dengan risiko, yakni *al kharaj bi al dhaman* dan *al ghunmu bi al ghurm*. Kedua kaidah ini menekankan adanya risiko dalam realitas keuangan. Kedua kaidah *fiqh* ini memiliki arti bahwa setiap *return* yang didapat dari aset, secara intrinsik terkait dengan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari aset tersebut. Artinya, *return* yang akan didapatkan sebanding dengan risiko kerugian yang melekat dalam aset tersebut. Kaidah ini sangat berbeda dengan konsep keuangan berbasis bunga.

Konsep bunga memisahkan antara *return* dengan tanggung jawab untuk menanggung kerugian. Pemilik modal akan tetap mendapatkan *return* tanpa harus menanggung risiko. Hal ini dilakukan dengan menentukan *return* yang *fixed* (pasti) atas nominal dana yang dipinjamkan.

Manajemen Risiko pada Lembaga Keuangan Mikro

Definisi tentang keuangan mikro (*micro finance*) sangat beragam, Otero seperti dikutip oleh Ismawan dan Budiantoro, (2005) menyebut *microfinance* sebagai singkatan dari *microenterprise finance* yang secara mudah diartikan "pelayanan keuangan bagi usaha mikro".

Gerakan Bersama Pengembangan Keuangan

Mikro Indonesia (Gema PKM) mendefinisikan sebagai berbagai pelayanan keuangan (simpanan, pinjaman, pembayaran, asuransi, dan sebagainya) yang diperuntukkan bagi pengusaha mikro dengan menggunakan sistem dan proses yang sesuai dan kontekstual. Sedangkan sebuah institusi yang didirikan oleh Bank Dunia yaitu *CGAP (The Consultative Group to Assist the Poorest)* menyebutkan bahwa keuangan mikro sebagai suatu metodologi kredit yang dilakukan dengan penggantian kolateral yang efektif untuk modal kerja, serta dilakukan dalam jangka pendek dan ditujukan pada pengusaha mikro.

Manajemen Risiko Likuiditas

Saat ini telah dikeluarkan undang-undang baru tentang perkoperasian, yaitu undang-undang nomor 17 tahun 2012. Namun sayangnya undang-undang tersebut sampai saat ini belum diikuti oleh Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri sebagai landasan pelaksanaannya. Maka pelaksanaan undang-undang tersebut sampai saat ini belum bisa dijalankan dengan baik oleh para Koperasi yang merupakan objek pelaksanaanya. Diperlukan setidaknya 10 Peraturan Pemerintah dan 8 Keputusan Menteri untuk melaksanakan undang-undang nomor 17 tahun 2012.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri seperti tersebut di atas, maka ketentuan yang melekat pada undang-undang yang lama,

yaitu undang-undang nomor 25 tahun 1992 masih tetap berlaku.

Dalam perjalannya, BMT sampai tahun 2004, belum ada regulasi khusus yang mengatur tentang BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah. Baru pada akhir 2004 pemerintah mengeluarkan regulasi yang mengatur tentang juklak kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah yaitu Kepmenegkop UKM nomor 91 tahun 2004.

Tahun 2007, kementerian negara koperasi dan UKM mengeluarkan regulasi tentang KJKS secara borongan yaitu peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 06/PER/M.KUKMI/I/2007 tentang petunjuk teknis program pembiayaan produktif koperasi dan usaha mikro (P3KUM) pola syariah, diikuti oleh peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 35.2/PER/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman standar operasional manajemen koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, kemudian peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor: 35.3/Per/M.KUKM/X/2007 tentang pedoman penilaian kesehatan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah koperasi, kemudian peraturan menteri negara koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia nomor:


39/Per/M.KUKM/XII/2007 tentang pedoman pengawasan koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah. Inilah regulasi tentang BMT yang oleh kementerian koperasi dan UKM disebut sebagai KJKS dan UJKS (koperasi jasa keuangan syariah dan unit jasa keuangan syariah).

Bank Indonesia telah mengeluarkan Consultatif Paper manajemen risiko likuiditas untuk perbankan di Indonesia yang isinya adalah pedoman lengkap perbankan untuk mengelola likuiditasnya agar bisa berjalan dengan baik sesuai acuan Basel II yang diberlakukan secara internasional. Manajemen risiko likuiditas yang baik harus dikelola sesuai dengan bagan dalam gambar 1 berikut:

penelitian dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian murni dan penelitian terapan. Sedangkan jika dilihat dari jenis data yang dikumpulkan, dikenal adanya penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif serta gabungan kuantitatif dan kualitatif yang dikenal dengan penelitian gabungan. Jika dilihat dari tujuan, penelitian dapat dibedakan ke dalam tiga tingkatan, yaitu deskriptif, komparatif dan asosiatif. Dilihat dari metode pendekatan, dapat dibedakan ke dalam enam jenis penelitian, yaitu (1) penelitian survey, (2) eksperimen, (3) grounded research, (4) evaluasi, (5) penelitian kebijakan dan (6) analisis data sekunder.

Pilihan jenis penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian deskriptif analitis. Penelitian deskriptif

Gambar 1.
Manajemen Risiko Likuiditas



Sumber: Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan (Bank Indonesia), 2009

Teknik Analisis Data

Menurut Singarimbun dalam Efendi dkk (2012), berdasarkan tujuan, jenis

analitis diksudkan untuk mengukur dengan cermat fenomena sosial tertentu, dalam hal ini adalah studi kasus atas penerapan

manajemen risiko likuiditas di lembaga keuangan mikro syariah.

Menurut Spradley (1980) dalam Sugiyono (2010), terdapat tahapan analisis data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif, yaitu analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial dan analisis tema kultural. Analisis domain (*domain analysis*) dilakukan untuk memperoleh gambaran yang umum dan menyeluruh dari obyek penelitian atau situasi sosial untuk ditemukan berbagai domain atau kategori diperoleh dari pertanyaan grand dan miniatur. Peneliti menetapkan domain tertentu sebagai pijakan penelitian selanjutnya, makin banyak domain yang dipilih maka akan semakin banyak waktu yang dipergunakan untuk penelitian.

Dalam analisis taksonomi, setelah peneliti menentukan domain penelitian (analisis domain), sehingga ditemukan domain atau kategori dari situasi tertentu, selanjutnya domain yang dipilih oleh peneliti ditetapkan sebagai fokus penelitian. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak. Oleh karena itu pada tahap ini diperlukan analisis lagi yang disebut analisis taksonomi. Dengan demikian analisis taksonomi adalah analisis terhadap

keseluruhan data yang terkumpul berdasarkan domain yang telah ditetapkan.

Pada analisis komponensial, yang dicari untuk diorganisasikan dalam domain bukanlah keserupaan dalam domain, tetapi justru yang memiliki perbedaan yang kontras. Data ini dicari melalui observasi, wewancara dan dokumentasi yang terseleksi, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat triangulasi tersebut, sejumlah dimensi yang spesifik dan berbeda pada setiap elemen akan dapat ditemukan.

Analisis tema budaya atau *discovering culture themes*, merupakan upaya mencari benang merah yang mengintegrasikan lintas domain yang ada. Dengan ditemukannya benang merah dari hasil analisis domain, taksonomi dan komponensial tersebut, maka selanjutnya akan dapat tersusun suatu konstruksi bangunan situasi sosial/objek penelitian yang sebelumnya masih gelap atau remang-remang, dan setelah dilakukan penelitian maka menjadi lebih terang dan jelas.

Dari penjelasan di atas, penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitis dengan analisis taksonomi. Analisis taksonomi dilakukan setelah menentukan domain penelitian yaitu manajemen risiko, dari beberapa domain risiko, yaitu:

- 1) Risiko likuiditas
- 2) Risiko pasar
- 3) Risiko kredit (pembiayaan)
- 4) Risiko operasional

-
- 5) Risiko kepatuhan
 - 6) Risiko hukum
 - 7) Risiko reputasi
 - 8) Risiko Strategik

Dari delapan domain risiko diatas, dipilih satu domain untuk diadakan penelitian yaitu risiko likuiditas. Jadi analisis taksonomi yang dilakukan adalah dengan memilih satu domain risiko yaitu risiko likuiditas untuk dilakukan penelitian penerapan manajemen risiko likuiditas tersebut di lembaga keuangan syariah yaitu BMT Aman Utama Jepara.

Hasil Penelitian Profil BMT Aman Utama Jepara

Koperasi Serba Usaha BMT AMAN UTAMA merupakan koperasi dengan pola syari'ah di Kabupaten Jepara yang pendiriannya dipelopori oleh Gerakan Pemuda Ansor Cabang Jepara. Berawal dari terbentuknya kepengurusan Pimpinan Cabang GP Ansor Kabupaten Jepara masa khidmah 2008–2012, yang disana muncul semangat pemberdayaan ekonomi ummat. Dalam kepengurusan GP. Ansor tersebut terdapat Departemen Pemberdayaan Ekonomi yang secara terus menerus melakukan pemikiran dan diskusi untuk mewujudkan program pemberdayaan ummat, maka sebagai program riil di wacanakan untuk membentuk koperasi dengan pola syari'ah.

Setelah melakukan berbagai tahapan baik pertemuan intern pengurus GP. Ansor,

pertemuan dengan pelaku-pelaku usaha, tokoh-tokoh masyarakat dan penyuluhan koperasi oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara, maka terkumpul sejumlah anggota yang kemudian secara bersama-sama mendirikan koperasi dalam bentuk Koperasi Serba Usaha. Proses pendirian berjalan terus khususnya secara kelembagaan diupayakan harus ada pengesahan, maka pendirian koperasi ini dinotariskan dan dimohonkan untuk mendapat pengesahan badan hukum yang legal kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Jepara. Pada tanggal 29 Juli 2009 KSU BMT AMAN UTAMA dibuka secara resmi oleh Bapak Wakil Bupati Jepara, H. Ahmad Marzuqi, SE.

Penerapan Manajemen Risiko Likuiditas di BMT Aman Utama Jepara

BMT Aman Utama Jepara yang telah berkembang cukup pesat mengelola manajemen likuiditasnya dengan pola berikut:

1. Pengawasan Oleh Pengurus dan Pengawas

Di BMT Aman Utama pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas dengan mengadakan rapat rutin setiap bulan miniman dua kali. Dalam rapat tersebut manajer menjelaskan perkembangan terkini BMT Aman Utama kepada pengurus dan pengawas, selanjutnya pengurus dan pengawas memberikan masukan-masukan

kepada manajer tentang apa yang harus dilakukan.

Bila dianggap penting, maka pengurus mengeluarkan surat keputusan sebagai pedoman kerja kepada manajer dan karyawan dalam bentuk Peraturan khusus sebagai system pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dalam pengelolaan kas harian di kantor KSU BMT Aman Utama. Namun di lapangan prakteknya pengurus tidak pernah membuka brankas dan melakukan cash opname sekalipun. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan oleh pengurus dan pengawas tidak dilakukan secara aktif atau hanya dilakukan secara pasif. Kepercayaan pengurus dan pengawas kepada manajer sangat tinggi walaupun resiko penyelewengannya juga tinggi. Pemahaman pengurus dan pengawas akan manajemen risiko likuiditas masih rendah terutama di tingkat Pengawas, dengan tidak dilakukannya pengawasan aktif dan *on the spot control*.

2. Kebijakan, Prosedur dan Limit Risiko Likuiditas BMT Aman Utama

BMT Aman Utama dalam pelaksanaan kebijakan, prosedur dan limit likuiditasnya berdasarkan Peraturan Khusus bernomor 003/Persus/BMT-AU/I/2014 tentang Ketentuan Pengelolaan Kas. Peraturan ini berisi:

Penyediaan Kas:

1. Kas tunai masing-masing kantor pada setiap harinya maksimal Rp. 50.000.000,-
2. Penyimpanan kas tersebut harus di dalam brankas
3. Yang berhak membuka brankas hanya manajer cabang dan teller. Manajer cabang pemegang kunci kode, sedangkan teller pemegang kunci manual.
4. Setiap pagi menjelang buka, kas tersebut dikeluarkan sebagai kas teller dan dihitung oleh teller dengan diketahui oleh manajer.
5. Hasil hitung tersebut secara rinci sesuai pecahannya dan dibuatkan berita acara kas yang ditanda tangani oleh teller dan manajer.

Kas Bank

1. Penyimpanan kas bisa dilakukan di Bank atau Koperasi lain dengan rekening atas nama KSU BMT Aman Utama.
2. Pengurus bisa memberikan kuasa kepada manajer pusat untuk melakukan transaksi di Bank atau Koperasi yang ditunjuk.
3. Masing-masing kantor cabang bisa menyimpan kas di Koperasi atau Bank terdekat dengan persetujuan manajer pusat dengan rekening atas nama KSU BMT Aman Utama Cabang.

4. Manajer cabang bisa member kuasa kepada manajer cabang untuk melakukan transaksi pada Bank atau Koperasi yang ditunjuk.
5. Masing-masing kantor cabang bisa menyimpan kas di sesame kantor cabang untuk keperluan transaksi on line dengan persetujuan manajer pusat.
6. Penarikan kas antar cabang harus diketahui oleh manajer pusat.

Opname Kas

1. Setiap tutup kas, maka teller harus melakukan opname kas dengan diketahui oleh manajer.
2. Apabila dalam proses opname kas ada selisih, maka teller dan manajer harus segera mengecek semua transaksi yang terjadi pada hari itu sampai akhirnya benar.
3. Apabila setelah melakukan transaksi dengan teliti dan seksama masih juga belum ditemukan, maka harus segera dibuatkan berita acara selisih dan dilaporkan kepada manajer pusat untuk mendapatkan kebijakan selanjutnya.
4. Opname kas harus dibuatkan berita acara dengan ditanda tangani teller dan manajer.

Peraturan Khusus ini ditanda tangani oleh Ketua Pengurus dan Manajer Pusat, tertanggal 2 Januari 2014, sebagai pedoman

seluruh karyawan dalam pengelolaan kas harian.

Pencairan pembiayaan kantor cabang dibatasi wewenangnya hanya Rp. 10.000.000,- ke bawah. Jumlah yang lebih besar menjadi wewenang kantor pusat. Namun proses awal pengajuan sampai pencairan semua dilakukan oleh kantor cabang. Bila ada pencairan diatas Rp. 10.000.000,- kantor cabang cukup pemberitahuan ke kantor pusat melalui telepon saja. Demikian juga bila ada pencairan dengan jumlah yang diluar wewenang manajer pusat dengan limit final Rp. 50.000.000,-, kantor pusat cukup pemberitahuan via telepon kepada pengurus dan pengawas. Proses awal hingga akhir dilakukan oleh kantor cabang.

3. Proses Manajemen Risiko dan Sistem Informasi Manajemen

a) Identifikasi risiko

BMT Aman Utama dalam melakukan penghimpunan dana mempunyai produk yang dapat diambil setiap saat dan produk berjangka yang pengambilannya dilakukan sesuai perjanjian dan sesuai karakteristik produknya.

Pada dasarnya produk penghimpunan dana BMT Aman Utama didominasi oleh simpanan yang pengambilannya terikat dengan karakteristik produknya. Dari Rp. 7.348.550.223,- dana yang berhasil dihimpun, hanya Rp. 2.604.983.948,- yang merupakan simpanan

dapat disetor dan diambil sewaktu-waktu, sisanya merupakan simpanan berjangka dengan waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 12 bulan, 24 bulan dan 36 bulan. Dari sumber dana ini BMT Aman Utama telah mengidentifikasi resiko yang relative aman yaitu dengan produk yang didominasi simpanan dengan karakteristik waktu pengambilan yang ditentukan sesuai perjanjian.

Walaupun identifikasi seperti ini tidak tertulis dan belum terdapat secara metodologis di kantor BMT Aman Utama. Di sisi penyaluran dana, BMT Aman Utama didominasi pembiayaan jangk pendek dengan jangka waktu rata-rata 1 tahun kurang dengan pola angsuran per bulan. Namun ada produk pembiayaan dengan pola pelunasannya per 3 bulan yang terkadang mitra/anggota hanya membayar bagi hasilnya kemudian memperpanjang akad pembiayaannya. Hal ini dapat merugikan BMT Aman Utama.

Terdapat waktu-waktu dengan jumlah pengambilan besar seperti, ramadhan, tahun ajaran baru dan simpanan arisan motor milik GP Anshor Kab. Jepara yang jatuh temponya 2 tahun sekali dan sekali penarikan jumlahnya bisa mencapai diatas 2 milyar. Hal ini telah diantisipasi dengan simpanan di Bank dan Koperasi lain dengan pola tabungan bulanan untuk mengantisipasi jatuh tempo produk tersebut.

b) Pengukuran

BMT Aman Utama tidak mempunyai metode pengukuran likuiditas yang dipakai setiap harinya. Pengukuran likuiditas hanya didasarkan pada kebiasaan harian anggota dalam pengambilan tabungannya dan pencairan pembiayaan yang telah disetujui. Bila terjadi kekurangan likuiditas untuk kas, kantor cabang member tahuhan kepada kantor pusat untuk menyediakan likuiditasnya dan menunda pencairan pembiayaan yang telah disetujui pencairannya. Alat pengukuran yang lazim dipakai di dunia perbankan yaitu berdasarkan proyeksi arus kas, berdasarkan rasio likuiditas, berdasarkan profil maturitas dan *stress testing*, sama sekali tidak dikenal oleh manajer dan karyawannya dan tida menjadi dasar kebijakan oleh pengurusnya.

c) Pemantauan

Pemantauan likuiditas telah dilakukan secara harian oleh manajer pusat ke kantor-kantor cabang dengan cara komunikasi intensif melalui telepon, sms dan email. Namun pemantauan untuk mengantisipasi likuiditas dalam jangka panjang tidak dilakukan, bahkan metode pengukurannya seperti *early warning indicator* yang dikenal di dunia perbankan belum dikenal oleh pengurus, manajer dan karyawan BMT Aman Utama. Sehingga bila dalam jangka panjang terjadi rush ataupun kekurangan likuiditas, belum ada scenario untuk mengantisipasinya.

d) Pengendalian

Saat ini BMT Aman Utama belum ada divisi atau unit pengendalian internal. Pengendalian seluruh proses transaksi maupun operasional lainnya langsung ditangani oleh kantor pusat dengan personal 1 orang manager dan 1 orang administrasi keuangan (akunting). Di kantor cabang pengendalian transaksi dan operasional lainnya dilakukan oleh manajer cabang. Bila ada permasalahan maka kantor cabang segera memberitahukan kepada kantor pusat, manajer pusat melakukan rapat dengan pengurus untuk mengambil keputusan.

Kesimpulan

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. BMT Aman Utama yang berbadan hukum Koperasi adalah entitas dibawah pengawasan Kementerian Koperasi. Namun regulasi yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM belum bisa dipakai sebagai standar pengelolaan manajemen risiko di BMT-BMT di seluruh Indonesia. Hal ini karena pada prakteknya BMT beroperasi sebagaimana perbankan dengan menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat sebagai anggota/calon anggotanya.
2. Pengawasan yang dilakukan oleh pengurus dan pengawas bersifat pasif dengan melakukan rapat rutin

minimal dua kali dalam satu bulan antara pengurus dan pengawas dengan manajer pusat. Rapat dilakukan dengan mendengarkan keterangan dari manajer BMT Aman Utama tentang perkembangan dan permasalahan terkini yang terjadi untuk diambil keputusan yang diperlukan.

3. Manajemen risiko likuiditas di BMT Aman Utama Jepara dikelola secara tradisional berdasarkan pengalaman harian dan siklus kebutuhan anggota dalam pengambilan tabungan dan pencairan pembiayaan. Proses manajemen risiko yang meliputi identifikasi, mengukur, pengukuran, pemantauan dan pengendalian tidak dilakukan secara sistematis berdasarkan alat ukur dan standar manajemen risiko yang baik.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka saran-saran untuk perbaikan manajemen risiko BMT Aman Utama adalah:

1. BMT Aman Utama perlu mengembangkan model metodologi manajemen risiko yang tepat untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan pengendalian risiko likuiditas.

2. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, terstruktur dan sistematis.
3. BMT Aman Utama sudah saatnya membentuk satu unit atau divisi internal audit.

Daftar Pustaka

Karim, Adiwarman (2004) “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Karim, Adiwarman (2010) “*Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*”. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.

Direktorat Penelitian Dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia (2009), “Manajemen Risiko Likuiditas Untuk Perbankan Di Indonesia” Consultative Paper

Situs Resmi Bank Indonesia
<http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Perbankan/>

Ismawan, B. dan Budiantoro, S (2005). “*Keuangan Mikro Sebuah Revolusi Tersembunyi dari Bawah*”. Gema PKM Indonesia.

Keputusan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 91/KEP/M.KUKM/IX/2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah.

Khan, dan Ahmed, (2008) “*Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*”, penerjemah dan pengantar Ikhwan Abidin Basri, (Bumi Aksara, Jakarta).

N. Idroes (2008), “*Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya*

di Indonesia”, PT RajaGrafindo Persada Jakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 39/PER/M.KUKM/XII/2007 Tentang Pedoman Pengawasan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 35.3/PER/M.KUKM/X/2007 Tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Jasa Keuangan Syariah Dan Unit Jasa Keuangan Syariah Koperasi

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.

Selamet dan Hoscaro (2008), “*Manajemen Risiko Bank Syariah*”, http://shariaeconomy.blogspot.com/2008/11/manajemen_risiko_bank_syariah.html.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.